



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat. Lahir di Parepare Tanggal 13 bulan September 1998 Umur 20 Tahun Agama Islam Pendidikan, S. M. P. (Sekolah Menengah Pertama) Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Tempat Tinggal di Belalangnge. RT. 02 RW. 04, Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare dalam hal ini memberi kuasa kepada ICHSANULLAH,SH, Adalah Advocat / Konsultan Hukum Berkantor dan Beralamat di Jalan Tarakan Nomor 4, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung Kota Parepare, Berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 12 Juni 2019, yang telah di daftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Parepare. Nomor : / P / SKH / VI / 2019 / PA. Pare, tanggal 12 Juni 2019
m e l a w a n

Tergugat Lahir di Maros Pada Tanggal 13 Maret 1996 Umur 23 Tahun Agama, Islam, Pendidikan, S. M. A. (Sekolah Menengah Atas) Pekerjaan Nelayan Alamat Tempat Tinggal di Jalan Makmur Ishak Daeng Massikki RW. 005 Lingkungan Talamangape Kelurahan Raya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 16 Hal. Put.No.267/Pdt.G/2019/PA.Pare



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 267/Pdt.G/2019/PA.Pare tertanggal 2019 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada Ahad tanggal 29 Mei 2016 bertepatan 21 Sya'ban 1437 H. yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana buku kutipan Akta Nikah Nomor : 0063 / 020 / V / 2016 / tertanggal 27 Mei 2016 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare.
 2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai Pasangan suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan dan selanjutnya pindah ke rumah saudara kandung orang tua penggugat di Samarinda (Kalimantan) selama 1 tahun lamanya dan selanjutnya pindah kerumah orang tua Penggugat selama 11 bulan lamanya membentuk keluarga yang bahagia dan selayak sebagai pasangan suami istri.
 3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah di karunia atau dilahirkan satu orang anak kandung bernama : Anak Penggugat Lahir di Parepare tanggal 14 Bulan November 2017 berumur 1 tahun 7 bulan.
- Bahwa anak Penggugat bernama : Anak Penggugat berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat yang masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari ibu kandung (Penggugat).
4. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pada mulanya rukun dan harmonis dan selanjutnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi

Hal. 2 dari 16 Hal. Put.No.267/Pdt.G/2019/PA.Pare



perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak rukun dan tidak harmonis mulai terjadi pada awal bulan Nopember 2017 di sebabkan antara lain:

- a. Bahwa Tergugat tidak datang menjenguk dan untuk membantu persalinan Penggugat di rumah sakit.
- b. Bahwa Tergugat kurang dalam memenuhi biaya nafkah kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak Penggugat.
- c. Bahwa Tergugat dalam membina dan membangun kehidupan rumah tangga dengan Penggugat hidup terpisah di mana penggugat tinggal di rumah orang tua di Parepare dan Tergugat tinggal di rumah saudara kandung orang tua Tergugat di Samarinda (Kalimantan) dan di rumah orang tua Penggugat.
- d. Bahwa Tergugat lebih mementingkan kebutuhan Tergugat dari pada kepentingan Penggugat dan anaknya.

5. Bahwa Selanjutnya Antara Penggugat dengan Tergugat Terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis terjadi lagi pada tanggal 10 November 2017 di sebabkan ketika Penggugat akan melahirkan anak di rumah sakit Penggugat menelpon Tergugat untuk datang menemani dan membantu persalinan di rumah sakit akan tetapi tergugat menjawab dengan Ucapan : “ AJANA ULISU APA MABELA KA ENKAPI DUI KU NAPPAKA LISU “. (SAYA TIDAK KEMBALI KARENA SAYA ADA DI (KALIMANTAN) NANTI ADA UANG SAYA KEMBALI “. DEMI UNTUK MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN RUMAH TANGGA PENGGUGAT MENGAMBIL SIKAP LEBIH BAIK DIAM DAN PASRAH MENERIMA KENYATAAN HIDUP. Sehingga Penggugat merasa sudah tidak di hargai sebagai seorang istri dan selanjutnya ketika Penggugat melahirkan anak pada tanggal 14 November 2017 di rumah sakit TIPE C. Penggugat hanya di temani dan di bantu oleh ibu kandung Penggugat dalam keadaan sakit.

6. Bahwa selanjutnya perselisihan dan pertengkaran puncaknya terjadi antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi pada tanggal 29 Agustus 2018 sebabkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di mana

Hal. 3 dari 16 Hal. Put.No.267/Pdt.G/2019/PA.Pare



anak kandung Penggugat dalam keadaan sakit (panas dalam) sehingga Penggugat meminta untuk di temani dan bersama Tergugat kembali dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi Tergugat menolak dengan alasan Tergugat akan menyusul kemudian bersama Penggugat ke rumah orang tua Penggugat karena Tergugat akan mengurus kepindahan di kantor Catatan Sipil (Dukcapil maros) sehingga Penggugat bersama anak kandung Penggugat dalam keadaan sakit kembali ke rumah orang tua Penggugat di parepare, sejak itu Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan sudah tidak saling komunikasi lagi, sehingga rumah tangga sudah tidak dapat dipersatukan dan sudah tidak dapat di pertahankan seperti semula.

7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 10 bulan lamanya, di mana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat , sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin.

Bahwa sehingga dengan demikian selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat, telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi seperti semula.

Bahwa berdasarkan alasan alasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, mohon Yang Mulia, Ketua / Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare, yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, mengabulkan gugatan Penggugat dan berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat seluruhnya.

Hal. 4 dari 16 Hal. Put.No.267/Pdt.G/2019/PA.Pare



2. Menjatuhkan talak Satu Bain Shugra, Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemelihara dan pengasuh anak kandung bernama : Anak Penggugat berumur 1 tahun 7 bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun hidup mandiri.
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Dan atau Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertintaan majelis, Penggugat diwakili kuasanya menambahkan posita bahwa alasan Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhdap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat karena anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur yaitu 1 tahun 7 bulan dan Penggugat khawatir dikemudian hari Tergugat mau mengambil anak tersebut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang ke persidangan tanpa halangan yang sah sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0063/020/V/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 5 dari 16 Hal. Put.No.267/Pdt.G/2019/PA.Pare



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, tanggal 27 Mei 2016 bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi kode P.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam yaitu:

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Petta... RT.001, RW.004, Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, saksi menerangkan ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu sebagai bapak tiri, lalu memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah sumai Penggugat bernama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan lalu ke Kalimantan selama 1 tahun lalu kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak I, umur 1 tahun lebih;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik namun sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak anak Penggugat lahir, Tergugat tetap di Kalimantan dan tergugat baru satu kali melihat anaknya pada saat berumur 5 bulan dan setelah itu tidak pernah lagi datang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;

Hal. 6 dari 16 Hal. Put.No.267/Pdt.G/2019/PA.Pare



- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Maros;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat dan tidak saling memedulikan lagi;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Petta... RT. 002 RW. 004, Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, saksi tersebut menerangkan ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai ibu kandung, lalu memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi Tergugat adalah suami Penggugat bernama Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat selama 3 bulan lalu pergi ke Kalimantan kemudian kembali ke rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikauniai 1 orang anak bernama Anak I, umur 1 tahun lebih;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan pada saat penggugat melahirkan Tergugat tidak datang melihat anaknya dan baru satu kali Tergugat datang melihat anaknya sejak lahir dan setelah itu tidak pernah lagi datang;

Hal. 7 dari 16 Hal. Put.No.267/Pdt.G/2019/PA.Pare



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Maros;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat dan tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Hal. 8 dari 16 Hal. Put.No.267/Pdt.G/2019/PA.Pare



Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sejak November 2017 disebabkan Tergugat tidak datang menjenguk Penggugat pada saat penggugat melahirkan, Tergugat tidak memenuhi nafkah dan kebutuhan rumah tangga, sehingga pada bulan Agustus 2018 terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun tanpa saling memedulikan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta dua orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, kedua saksi tersebut telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna

Hal. 9 dari 16 Hal. Put.No.267/Pdt.G/2019/PA.Pare



(*volledig*) dan mengikat (*bindende*) yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karena itu telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdata, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalil gugatan Penggugat kedua saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun kedua saksi mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat bersama anaknya bahkan pada saat Penggugat melahirkan Tergugat tidak datang nanti Tergugat datang pada saat anak Penggugat dan tergugat berumur 6 bulan setelah itu Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat adalah fakta yang dilihat dan dialami oleh kedua saksi, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan kedua saksi Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak November 2018 sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun tanpa saling berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sebagaimana gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan diketahui oleh kedua saksi, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 RBg., sehingga

Hal. 10 dari 16 Hal. Put.No.267/Pdt.G/2019/PA.Pare



keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 29 Mei 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun tanpa saling memedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun tanpa saling memperdulikan lagi, maka keadaan rumah tangga yang demikian adalah rumah tangga yang tidak sehat sehingga sulit untuk dipertahankan lagi terbukti pihak keluarga maupun Majelis Hakim di persidangan telah berupaya maksimal dengan menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Hal. 11 dari 16 Hal. Put.No.267/Pdt.G/2019/PA.Pare



Menimbang, bahwa jika sebuah rumah tangga sudah pada tataran dan kondisi seperti itu, kemaslahatan dan kebahagiaan akan sulit diwujudkan. Justru sebaliknya, yang akan dirasakan oleh dua pihak adalah penderitaan dan kesengsaraan, baik bagi Penggugat maupun Tergugat, kenyataan ini akan menjadikan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 249 yang berbunyi :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : *"Bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemudhorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan"*;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan tanpa saling memedulikan lagi, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang

Hal. 12 dari 16 Hal. Put.No.267/Pdt.G/2019/PA.Pare



dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sudah memenuhi maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan permohonan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I, umur 1 tahun 1 bulan karena anak tersebut masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu dan Penggugat khawatir dikemudian hari Tergugat mau mengambil anak tersebut; ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi dipersidangan menerangkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I masih berumur 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karenanya anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I yang masih berumur 1 tahun 7 bulan masih menjadi hak Penggugat sebagai ibu dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat permohonan Penggugat tentang hak asuh terhadap anak bernama Anak I beralasan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak bernama Anak Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak hadhonor terhadap anak bernama Anak I, maka berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2017 angka 4 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya dan apabila Penggugat

Hal. 13 dari 16 Hal. Put.No.267/Pdt.G/2019/PA.Pare



tidak memberi akses terhadap Penggugat, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah dimaksud;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa karena talak Tergugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka talak Tergugat dapat dijatuhkan dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang hak hadhonah terhadap seorang anak bernama Anak Penggugat, umur 1 tahun 7 bulan dengan memberi akses kepada Tergugat (Tergugat) untuk bertemu dengan anak tersebut;

Hal. 14 dari 16 Hal. Put.No.267/Pdt.G/2019/PA.Pare



5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22nZulkaidah 1440 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Hadira** sebagai Ketua Majelis **Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.** dan **Dra. Hartini Ahada, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Haderiah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Dra. Hj. Hadira

Dra. Hartini Ahada, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Haderiah

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan :Rp350.000,00
4. Redaksi :Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 16 Hal. Put.No.267/Pdt.G/2019/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)